



*Mencerdaskan dan
Memartabatkan Bangsa*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

RENCANA PENGEMBANGAN JANGKA PANJANG (RPJP)

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2020 - 2045



*Mencerdaskan dan
Memartabatkan Bangsa*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

RENCANA PENGEMBANGAN JANGKA PANJANG (RPJP)

**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2020 - 2045**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor: 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2020**

**TENTANG
RENCANA PENGEMBANGAN JANGKA PANJANG UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
TAHUN 2020-2045**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Universitas Negeri Jakarta, perlu menyusun rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Rencana Pengembangan Jangka Panjang Universitas Negeri Jakarta Tahun 2020-2045;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1205);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1382);

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG RENCANA PENGEMBANGAN JANGKA PANJANG UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2020-2045.

Pasal 1

1. Universitas Negeri Jakarta yang selanjutnya disebut UNJ adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan professional.
2. Rektor adalah Rektor UNJ.
3. Rencana Pengembangan Jangka Panjang Universitas Negeri Jakarta Tahun 2020-2045 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP UNJ adalah dokumen perencanaan pengembangan jangka panjang untuk periode 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2045.

Pasal 2

- (1) RPJP UNJ merupakan penjabaran dari tujuan Universitas Negeri Jakarta untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, maju, dan berkeadaban melalui pengembangan, penerapan, dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) RPJP UNJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Strategis 5 Tahunan Universitas Negeri Jakarta.
- (3) RPJP UNJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

- (1) Rektor Universitas Negeri Jakarta melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP UNJ.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pengembangan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.


Pasal 4

Ketentuan mengenai rencana strategis dan rencana operasional di lingkungan Universitas Negeri Jakarta wajib disesuaikan dengan RPJP UNJ paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2020

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

KOMARUDIN
NIP. 196403011991031001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan bimbingan-Nya penyusunan Rencana Pengembangan Jangka Panjang Universitas Negeri Jakarta 2020 – 2045 (RPJP UNJ 2020 – 2045) dapat diselesaikan.

Penyusunan RPJP UNJ 2020 – 2045 ini melalui tahapan yang panjang. Proses dimulai dari Seminar dan Lokakarya Pengembangan UNJ menuju Universitas Berreputasi di Kawasan Asia yang dilaksanakan tanggal 13 November 2019, dilanjutkan dengan pembahasan hasil seminar dan lokakarya disertai evaluasi Renstra UNJ Sebelumnya, diskusi dan analisis regulasi, isu terkini, prakiraan masa depan dan kinerja UNJ yang akan digunakan sebagai landasan penyusunan konsep oleh Tim Renstra UNJ, dilanjutkan dengan pengayaan pandangan, dan masukan oleh Pimpinan UNJ, pembahasan oleh Senat UNJ, penyempurnaan oleh tim, dan berakhir dengan penetapan oleh Senat UNJ.

RPJP UNJ 2020 – 2045 adalah amanah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta, terutama pasal 29 yang menyatakan bahwa untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 UNJ menyusun: a. rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun; b. rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan c. rencana operasional yang merupakan penjabaran dari rencana strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.

RPJP UNJ 2020 – 2045 menetapkan 5 (lima tahapan), yang setiap tahapnya akan dicapai dengan suatu sistem perencanaan 5 (lima) tahunan berupa Rencana Strategi Bisnis (RSB) UNJ. Semoga melalui tahapan-tahapan yang terukur dan terstruktur, UNJ dapat mencapai visi sebagaimana telah ditetapkan pada Statuta UNJ.

Akhirnya, mewakili Universitas Negeri Jakarta, saya menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Senat UNJ yang telah berkenan membahas hingga mengesahkan RPJP Ini, tim penyusun yang dipimpin oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama dan didukung oleh Tim Penyusun RPJP UNJ, serta kepada semua pihak yang telah berkontribusi hingga tersusun dan disyehkannya RPJP UNJ 2020 – 2045. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita semua dalam mengembangkan UNJ menuju universitas yang bereputasi di Kawasan Asia.

Rektor
Universitas Negeri Jakarta,
Dr. Komarudin, M.Si

LEMBAR PENGESAHAN
**RENCANA PENGEMBANGAN JANGKA PANJANG (RPJP)
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 2020 - 2045**

Jakarta, 1 April 2020

Ketua Senat
Universitas Negeri Jakarta,



Prof. Dr. Hafid Abbas

Rektor
Universitas Negeri Jakarta,



Dr. Komarudin, M.Si

DAFTAR ISI

PERATURAN REKTOR	i
KATA PENGANTAR	v
LEMBAR PENGESAHAN	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Filosofis	6
C. Landasan Historis	8
D. Landasan Yuridis	11
E. Sistematika Rencana Strategis UNJ 2020-2045	13
BAB II ANALISIS KONDISI DAN ANALISIS LINGKUNGAN	14
A. Analisis Kondisi	14
B. Analisis Lingkungan (SWOT)	43
BAB III VISI, MISI, MOTTO, NILAI, DAN TUJUAN	61
A. Visi	61
B. Misi	61
C. Motto	61
D. Nilai-Nilai Dasar Penyelenggaraan	61
E. Tujuan	63

BAB IV ARAH KEBIJAKAN, FOKUS, DAN TAHAPAN PENGEMBANGAN	64
A. Arah Kebijakan	64
B. Fokus Pengembangan	66
C. Tahapan Pengembangan	72
BAB V STRATEGI IMPLEMENTASI	75
A. Strategi Implementasi	75
B. Sistem Kontrol Strategis	90
BAB VI PENUTUP	92



**KANTOR WAKIL REKTOR IV
BIDANG PERENCANAAN DAN KERJASAMA**
Gedung Rektorat, Lantai 3
Kampus A, Universitas Negeri Jakarta
Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telp.(62-21) 4893982, Fax.(62-21) 4896977
<http://www.unj.ac.id> ; pr4@unj.ac.id